

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

			GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
¥	Membaca	*	Surat Camat . P. a. c. e. tanggal .21 .September .1990. Nomor 141/728/426.643/90 tentang pengangkatan Kepala Desa Gemengeng Kecamatan . P. a. c. e. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Menimbang	*	 a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa
	Mengingat	*	 Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.

Memperhatikan

: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24. — 9. — 90...

Nomor 141/22-402/013/1990rihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.

KETIGA

: Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diin

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terda pat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di: Pada tanggal TINGKAT I JAWA TIMUR A A.n. GU DAERAH TINGKAT II NGANJUK IBNU SALAM

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di ... Warujayeng ;

5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... P. a. c. e.:

6. Sdr. Kepala Desa Gemenggeng :

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : TANGGAL 26 SEP TAHUN 1990

346.94							
o.	Nota persetujuan Gubernur	Pembe	rhentian	Keterangan	Menga	angkat	Keterangan
	KDH TK I Jawa Timur Tanggal: Nomor:	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	
	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal: 24 - 9 - 1990 Nomor: 141/22.402/013/ 1990	YATIRAN Nganjuk, 1952	Penjabat Kepala Desa GEMENGGENG	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama men jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	SUTOMO Nganjuk, 6-4-1952	Kepala Desa GEMENGGENG	Selama menjabat sebagai Kepala DesaVdiberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: Rp. 60.000,—dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
	and the state of t				and the second		v dapat

RAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KOH TK. II NGANJUK IBNU SALAM